

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Yudiris berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹ Sedangkan penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.² Adapun yang dimaksud yudiris empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³ Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Sumber sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan

¹ Suharso & Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang: Widya Karya, hlm.644

² Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan empiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum", dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 29

³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 105

⁴ Cristhin Depoyanti, 2017. "Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", dalam *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 3., hlm. 6334

⁵ Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta., hlm. 137

studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*
- d. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*
- e. Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz' al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara (Study Kasus di KUA Metro Timur).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan dalam tinjauan hukum Islam tentang akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara (Study Kasus di KUA Metro Timur).

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA Metro Timur : 1 orang
 2. Anggota KUA Metro Timur : 1 orang
 3. Wali Ahli : 1 orang (+)
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁶ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui observasi wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

1) Observasi

Observasi merupakan teknik data yang lebih spesifik dan akurat dari sumber-sumber lainnya. Menurut Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa: “observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.⁷ Penulis mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan serta tatacara dalam melaksanakan akad nikah di KUA Metro Timur

2) Wawancara

Wawancara atau “interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

⁶ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm. 55

⁷ Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 156

(*interviewer*).⁸ Adapun wawancara dilakukan kepada kepala, Anggota KUA Metro Timur dan wali ahli dalam bahasa isyarat.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu diperlukan catatan yang teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁹

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami.¹⁰

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹¹

E. Analisis Data

⁸ *Ibid.*, hlm. 155

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 247

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 249

¹¹ *Ibid.*, hlm. 252

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif. Teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹²

¹² Mohamad Rapik, 2017. “Diskursus Filsafat Ilmu: Dari Peradaban Manusia Keperadaban Tuhan”, dalam *Jurnal Titian*: Vol. 1, No. 2., hlm. 158

